



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

NOMOR: 29/TIK.02/7171/2021
TENTANG

PENETAPAN WEBSITE DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan pengelolaan Website dan Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kota Manado, perlu dibentuk dan ditetapkan Website dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Manado;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado tentang Website dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Manado.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Nomor 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Berita Acara Keputusan Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 46/PK.01/7171/2021 Tanggal 1 November 2021

tentang Keputusan Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO TENTANG PENETAPAN WEBSITE DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO.
- KESATU : Menetapkan website dan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Manado sebagai berikut :
- a. Facebook : KPU Kota Manado (Fanpage)
 - b. Twitter : @KPU.Manado
 - c. Instagram : @electionmanado
 - d. Youtube : KPU Manado
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Website Komisi Pemilihan Umum Kota Manado sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kota Manado.
- KETIGA : Akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Manado sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Manado.
- KEEMPAT : Website dan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Manado sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Manado berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 29 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO,

TTD

JUSUF J. WOWOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

Pt. Kepala Sub Bagian Hukum



Felanny Lengkey

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO
NOMOR : 30/TIK.02/7171/2021
TENTANG : PENETAPAN WEBSITE DAN AKUN
MEDIA SOSIAL RESMI KPU KOTA MANADO

Penetapan Website Dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Manado.

Website Dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Manado

1. Website Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Manado:




2. Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Manado:


a. Funpage resmi KPU Kota Manado:




b. Twitter resmi KPU Kota Manado:



c. Instagram resmi KPU Kota Manado:



d. Youtube resmi KPU Kota Manado:



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

Rt. Kepala Sub Bagian Hukum



Felanny Lengkey

